



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Andi Harianto**;
2. Tempat Lahir : Kampung Lalang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 7 Oktober 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Roso Blok F 21, Taman Marendal Mas, Kelurahan Marendal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polisi Republik Indonesia;

Terdakwa menghadap sendiri perkaranya persidangan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **ANDI HARIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI HARIANTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik No. Pol. BK 1927 AAK, No. Rangka : MHJB8EM2K1057827, No. Mesin : 2GDC591127.

- 1 (satu) kunci kontak mobil Toyota Kijang Innova No. Pol BK 1927 AAK.

- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK No. Registrasi : BK 1927 AAK, a.n. ISMAIL CUT

Dikembalikan kepada saksi Indah Pratiwi

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 3 Januari 2023 Nomor Register Perkara PDM-04/Enz.2/01/2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **ANDI HARIANTO** pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira Pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Parkiran Alfamart Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Sutomo (petugas Kepolisian) menelpon korban / saksi korban Indah Pratiwi dan menanyakan “KAK, ADA MOBIL STAND BY, UNTUK DIPAKAI ADIK SAYA ORANG DOKKES”, kemudian saksi korban Indah Pratiwi mengatakan “UNTUK DINAS INI KAN BANG?”, kemudian saksi Sutomo mengatakan “NANTI ADIK SAYA NELPON MBAK YA?”, kemudian dijawab oleh saksi korban Indah Pratiwi “YA BOLEH, kemudian setelah itu terdakwa menelpon saksi korban Indah Pratiwi dengan mengatakan “MBAK BISA RENTAL MOBIL?” kemudian saksi korban Indah Pratiwi mengatakan “BERAPA HARI BANG? UNTUK KEMANA?”, kemudian terdakwa mengatakan “SEKITAR 5 HARI SAMPAI 1 MINGGU UNTUK KEGIATAN SUPERVISI BIDDOKES”, kemudian terdakwa mengatakan ‘HARGA BERAPA MBAK?’, dan dijawab “HARGA LIMA RATUS TAPI KARENA MELALUI BANG TOMO SAYA KASIH DISKON JADI EMPAT RATUS LIMA PULUH” kemudian terdakwa mengatakan “SEKARANG BISA DIANTAR MBAK?” kemudian saksi korban Indah Pratiwi “MOBIL DI MARELAN BARU PULANG BAWA TAMU, NANTI DIANTAR KE POLDA AJA” kemudian terdakwa mengatakan “YA BOLEH” dan kemudian telpon terputus.

- Selanjutnya pada pukul 17.00 Wib saksi korban Indah Pratiwi ditelpon lagi oleh terdakwa mengatakan “POSISI DIMANA MOBIL MBAK?” lalu saksi korban Indah Pratiwi mengatakan “LAGI DI TOL, ADIK SAYA YANG HANTAR, SAYA JUGA IKUT”, kemudian terdakwa mengatakan “JUMPA DI ALFAMART SM. RAJA DEKAT FLY OVER SAJA MBAK”, lalu sekira pukul 18.21 Wib, saksi korban Indah Pratiwi bersama dengan saksi Pipin Diki Andit (suami saksi) beserta saksi Robby Saputra tiba di parkiran Alfamart Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan bertemu dengan terdakwa, dan setelah kesepakatan terjadi, dan 1 (satu) unit mobil toyota Kijang Innova reborn No.Pol. BK-1927-AAK warna hitam, nomor mesin : MHFJB8EM2K1057827, Nomor Rangka : 2GDC591127 dirental oleh terdakwa selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober 2022 dengan biaya sewa rental yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan pembayaran sewa dilakukan setelah selesai mobil dirental.

- Selanjutnya setelah kesepakatan terjadi saksi korban Indah Pratiwi menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota Kijang Innova reborn No.Pol. BK-1927-AAK warna hitam, nomor mesin : MHFJB8EM2K1057827, Nomor Rangka : 2GDC591127 kepada terdakwa berikut 1 (satu) buah kunci dan surat-surat kendaraan berupa foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan foto copy Surat Ketetapan Pembayaran Pajak. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 Wib, saksi korban Indah Pratiwi mengkonfirmasi masa sewa rental kepada terdakwa melalui pesan whatsapp dengan pesan "MOBIL SAMPAI KAPAN RENCANA SIAP BANG?" kemudian terdakwa membalasnya "HARI KAMIS BU", kemudian tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menelpon saksi korban Indah Pratiwi dan mengatakan "MBAK KEGIATANNYA DIPERPANJANG SAMPAI HARI SENIN, MOBIL KALAU SAMPAI HARI SENIN BERAPA HARI?" kemudian saksi mengatakan "ITU SEBELAS HARI", kemudian terdakwa mengatakan "SEKALIAN KIRIM NOMOR REKENING YA MBAK", dan saksi korban Indah Pratiwi pun memberikannya melalui pesan whatsapp. Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa merasa pemakaian mobil sudah selesai dan menanyakan kepada terdakwa "BANG MOHON INFO, JAM BERAPA MOBIL DIJEMPUT, DANA KITA GIMANA BANG", kemudian terdakwa mengatakan "MALAM AWAK TELPON ANTAR BU", kemudian sekira pukul 18.00 Wib, ada transferan uang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) kerekening saksi korban Indah Pratiwi Bank Mandiri No. Rek.10500103888035, kemudian terdakwa menelpon saksi korban Indah Pratiwi dengan mengatakan "SAYA KIRIM DANA 7 (TUJUH) HARI, SAYA TAMBAH 2 HARI LAGI SAMPAI HARI RABU TANGGAL 02 NOPEMBER 2022, BERARTI SISA ENAM HARI BELUM DIBAYAR", kemudian saksi korban Indah Pratiwi mengirim pesan kepada saksi Sutomo mengatakan "IJIN BNAG KONFIRMASI KATA BANG ANDI MOBIL KOK TAMBAH 2 HARI LAGI, AMANKAN BANG, IJIN BANG PETUNJUK", kemudian saksi Sutomo mengatakan "BENTAR YA MBAK", kemudian saksi Sutomo menelpon saksi korban Indah Pratiwi lagi dan mengatakan "AMAN", kemudian pada pukul 19.58 wib, Saksi korban Indah Pratiwi mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa "POSISI MOBIL DIMANA YA BANG ?", kemudian terdakwa membalas pesan "DI MEDAN BU", kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022, sekira

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.23 wib, Saksi korban Indah Pratiwi mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa "JAM BERAPA MOBIL NANTI MALAM BANG", kemudian saat itu saksi korban Indah Pratiwi melihat pesan saksi tidak ada tanda terkirim dan saksi korban Indah Pratiwi curiga lalu saksi telpon terdakwa beberapa kali namun nomor telepon dan whatsappnya sudah tidak aktif kemudian saksi korban Indah Pratiwi kirim pesan kepada saksi Sutomo "BOLEH MINTA PETUNJUK JAM BERAPA MOBIL BISA DIAMBIL NANTI MALAM BANG", kemudian saksi Sutomo mengatakan "SIAP MBAK SAYA KOORDINASIKAN KE ADEK SAYA YA MBAK", kemudian hingga pukul 12.00 wib belum ada jawaban dari saksi Sutomo lalu Saksi korban Indah Pratiwi kirim pesan whatsapp kepada saksi Sutomo "BANG GIMANA ADA INFO, SOALNYA HP SI ANDI GAK AKTP BANG, BOLEH DIA SURUH TELEPON SAYA", kemudian saksi Sutomo membalas pesan saksi korban Indah Pratiwi pukul 13.40 wib mengatakan "TUNGGULAH MBAK AKU CARI INFO JUGA SAMA SATU RUANGAN DAN ISTRINYA, HP NYA MATI MUNGKIN LOWBAT", kemudian pada tanggal 03 Nopember 2022, sekira pukul 14.46 wib saksi korban Indah Pratiwi mendapatkan alamat rumah tempat tinggal terdakwa dari saksi Sutomo lalu sekira pukul 19.00 wib, saksi korban Indah Pratiwi bersama Pipin Diki Andit ke rumah terdakwa di Jl. Roso Perumahan Marendal Mas Blok F21 Desa Marendal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dan setibanya di rumah terdakwa bahwa rumah terdakwa dalam keadaan kosong dan berdasarkan info dari tertanggungnya bahwa pada senin malam (tanggal 31 Oktober 2022) terdakwa pergi dan belum balik lalu pada tanggal 06 Nopember 2022, sekira pukul 21.00 wib, saksi korban Indah Pratiwi bersama saksi Pipin Diki Andit menjumpai saksi Sutomo di Kafe Jl. Marelان Raya Kec. Medan Marelان Kota Medan dan saat itu saksi korban Indah Pratiwi memberitahu kepada saksi Sutomo bahwa saksi korban Indah Pratiwi mau buat Laporan Polisi karena mobil belum juga dikembalikan oleh terdakwa kemudian saksi Sutomo "SAYA SUDAH TAHU KEBERADAAN ANDI HARIANTO DAN MOBIL KATANYA AMAN, BESOK PAGI DIJANJIKAN DIAMBIL", kemudian pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022, sekira pukul 14.47 wib, Saksi dikabari oleh saksi Sutomo bahwa terdakwa sudah di Polda dan saksi korban Indah Pratiwi disuruh untuk datang lalu saksi bersama saksi Pipin Diki Andit ke Polda Sumut dan berjumpa dengan terdakwa di SPKT Polda Sumut dan saat saksi korban Indah Pratiwi bertanya kepada terdakwa tentang keberadaan mobil yang saksi rentalkan lalu terdakwa mengatakan bahwa mobil sudah digadai kepada saksi Eli Siregar dengan nilai pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa belum ada uang untuk menebusnya.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian karena perbuatan terdakwa yang telah memindah-tangankan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova Reborn No. Pol. BK 1927 AAK, warna hitam, no. mesin : MHJB8EM2K1057827, no. rangka : 2GDC591127 kepada orang lain maka merugikan saksi korban Indah Pratiwi selaku pelaku usaha rental dan saksi Wardiati selaku pemilik mobil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 K.U.H.Pidana.

Kedua :

Bahwa terdakwa **ANDI HARIANTO** pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira Pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Parkiran Alfamart Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Sutomo (petugas Kepolisian) menelpon korban / saksi korban Indah Pratiwi dan menanyakan “KAK, ADA MOBIL STAND BY, UNTUK DIPAKAI ADIK SAYA ORANG DOKKES”, kemudian saksi korban Indah Pratiwi mengatakan “UNTUK DINAS INI KAN BANG?”, kemudian saksi Sutomo mengatakan “NANTI ADIK SAYA NELPON MBAK YA?”, kemudian dijawab oleh saksi korban Indah Pratiwi “YA BOLEH, kemudian setelah itu terdakwa menelpon saksi korban Indah Pratiwi dengan mengatakan “MBAK BISA RENTAL MOBIL?” kemudian saksi korban Indah Pratiwi mengatakan “BERAPA HARI BANG? UNTUK KEMANA?”, kemudian terdakwa mengatakan “SEKITAR 5 HARI SAMPAI 1 MINGGU UNTUK KEGIATAN SUPERVISI BIDDOKES”, kemudian terdakwa mengatakan ‘HARGA BERAPA MBAK?’, dan dijawab “HARGA LIMA RATUS TAPI KARENA MELALUI BANG TOMO SAYA KASIH DISKON JADI EMPAT RATUS LIMA PULUH” kemudian terdakwa mengatakan “SEKARANG BISA DIANTAR MBAK?” kemudian saksi korban Indah Pratiwi “MOBIL DI MARELAN BARU PULANG BAWA TAMU, NANTI DIANTAR KE POLDA AJA” kemudian terdakwa mengatakan “YA BOLEH” dan kemudian telpon terputus.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada pukul 17.00 Wib saksi korban Indah Pratiwi ditelpon lagi oleh terdakwa mengatakan "POSISI DIMANA MOBIL MBAK?" lalu saksi korban Indah Pratiwi mengatakan "LAGI DI TOL, ADIK SAYA YANG HANTAR, SAYA JUGA IKUT", kemudian terdakwa mengatakan "JUMPA DI ALFAMART SM. RAJA DEKAT FLY OVER SAJA MBAK", lalu sekira pukul 18.21 Wib, saksi korban Indah Pratiwi bersama dengan saksi Pipin Diki Andit (suami saksi) beserta saksi Robby Saputra tiba di parkir Alfamart Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan bertemu dengan terdakwa, dan setelah kesepakatan terjadi, dan 1 (satu) unit mobil toyota Kijang Innova reborn No.Pol. BK-1927-AAK warna hitam, nomor mesin : MHFJB8EM2K1057827, Nomor Rangka : 2GDC591127 dirental oleh terdakwa selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan 27 Oktober 2022 dengan biaya sewa rental yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan pembayaran sewa dilakukan setelah selesai mobil dirental.

- Selanjutnya setelah kesepakatan terjadi saksi korban Indah Pratiwi menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota Kijang Innova reborn No.Pol. BK-1927-AAK warna hitam, nomor mesin : MHFJB8EM2K1057827, Nomor Rangka : 2GDC591127 kepada terdakwa berikut 1 (satu) buah kunci dan surat-surat kendaraan berupa foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan foto copy Surat Ketetapan Pembayaran Pajak. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 Wib, saksi korban Indah Pratiwi mengkonfirmasi masa sewa rental kepada terdakwa melalui pesan whatsapp dengan pesan "MOBIL SAMPAI KAPAN RENCANA SIAP BANG?" kemudian terdakwa membalasnya "HARI KAMIS BU", kemudian tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menelpon saksi korban Indah Pratiwi dan mengatakan "MBAK KEGIATANNYA DIPERPANJANG SAMPAI HARI SENIN, MOBIL KALAU SAMPAI HARI SENIN BERAPA HARI?" kemudian saksi mengatakan "ITU SEBELAS HARI", kemudian terdakwa mengatakan "SEKALIAN KIRIM NOMOR REKENING YA MBAK", dan saksi korban Indah Pratiwi pun memberikannya melalui pesan whatsapp. Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa merasa pemakaian mobil sudah selesai dan menanyakan kepada terdakwa "BANG MOHON INFO, JAM BERAPA MOBIL DIJEMPUT, DANA KITA GIMANA BANG", kemudian terdakwa mengatakan "MALAM AWAK TELPON ANTAR BU", kemudian sekira pukul 18.00 Wib, ada transferan uang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) kerekening saksi korban Indah Pratiwi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri No. Rek.10500103888035, kemudian terdakwa menelpon saksi korban Indah Pratiwi dengan mengatakan "SAYA KIRIM DANA 7 (TUJUH) HARI, SAYA TAMBAH 2 HARI LAGI SAMPAI HARI RABU TANGGAL 02 NOPEMBER 2022, BERARTI SISA ENAM HARI BELUM DIBAYAR", kemudian saksi korban Indah Pratiwi mengirim pesan kepada saksi Sutomo mengatakan "IJIN BNAG KONFIRMASI KATA BANG ANDI MOBIL KOK TAMBAH 2 HARI LAGI, AMANKAN BANG, IJIN BANG PETUNJUK", kemudian saksi Sutomo mengatakan "BENTAR YA MBAK", kemudian saksi Sutomo menelpon saksi korban Indah Pratiwi lagi dan mengatakan "AMAN", kemudian pada pukul 19.58 wib, Saksi korban Indah Pratiwi mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa "POSISI MOBIL DIMANA YA BANG ?", kemudian terdakwa membalas pesan "DI MEDAN BU", kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022, sekira pukul 10.23 wib, Saksi korban Indah Pratiwi mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa "JAM BERAPA MOBIL NANTI MALAM BANG", kemudian saat itu saksi korban Indah Pratiwi melihat pesan saksi tidak ada tanda terkirim dan saksi korban Indah Pratiwi curiga lalu saksi telpon terdakwa beberapa kali namun nomor telepon dan whatsappnya sudah tidak aktif kemudian saksi korban Indah Pratiwi kirim pesan kepada saksi Sutomo "BOLEH MINTA PETUNJUK JAM BERAPA MOBIL BISA DIAMBIL NANTI MALAM BANG", kemudian saksi Sutomo mengatakan "SIAP MBAK SAYA KOORDINASIKAN KE ADEK SAYA YA MBAK", kemudian hingga pukul 12.00 wib belum ada jawaban dari saksi Sutomo lalu Saksi korban Indah Pratiwi kirim pesan whatsapp kepada saksi Sutomo "BANG GIMANA ADA INFO, SOALNYA HP SI ANDI GAK AKTP BANG, BOLEH DIA SURUH TELEPON SAYA", kemudian saksi Sutomo membalas pesan saksi korban Indah Pratiwi pukul 13.40 wib mengatakan "TUNGGULAH MBAK AKU CARI INFO JUGA SAMA SATU RUANGAN DAN ISTRINYA, HP NYA MATI MUNGKIN LOWBAT", kemudian pada tanggal 03 Nopember 2022, sekira pukul 14.46 wib saksi korban Indah Pratiwi mendapatkan alamat rumah tempat tinggal terdakwa dari saksi Sutomo lalu sekira pukul 19.00 wib, saksi korban Indah Pratiwi bersama Pipin Diki Andit ke rumah terdakwa di Jl. Roso Perumahan Marendal Mas Blok F21 Desa Marendal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dan setibanya di rumah terdakwa bahwa rumah terdakwa dalam keadaan kosong dan berdasarkan info dari tertanggungnya bahwa pada senin malam (tanggal 31 Oktober 2022) terdakwa pergi dan belum balik lalu pada tanggal 06 Nopember 2022, sekira pukul 21.00 wib, saksi korban Indah Pratiwi bersama saski Pipin Diki Andit menjumpai saksi Sutomo di Kafe Jl. Marelan Raya Kec. Medan Marelan Kota Medan dan saat itu saksi korban Indah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratiwi memberitahu kepada saksi Sutomo bahwa saksi korban Indah Pratiwi mau buat Laporan Polisi karena mobil belum juga dikembalikan oleh terdakwa kemudian saksi Sutomo "SAYA SUDAH TAHU KEBERADAAN ANDI HARIANTO DAN MOBIL KATANYA AMAN, BESOK PAGI DIJANJIKAN DIAMBIL", kemudian pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022, sekira pukul 14.47 wib, Saksi dikabari oleh saksi Sutomo bahwa terdakwa sudah di Polda dan saksi korban Indah Pratiwi disuruh untuk datang lalu saksi bersama saksi Pipin Diki Andit ke Polda Sumut dan berjumpa dengan terdakwa di SPKT Polda Sumut dan saat saksi korban Indah Pratiwi bertanya kepada terdakwa tentang keberadaan mobil yang saksi rentalkan lalu terdakwa mengatakan bahwa mobil sudah digadai kepada saksi Eli Siregar dengan nilai pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa belum ada uang untuk menebusnya.

- Kemudian karena perbuatan terdakwa yang telah memindah-tangankan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova Reborn No. Pol. BK 1927 AAK, warna hitam, no. mesin : MHJB8EM2K1057827, no. rangka : 2GDC591127 kepada orang lain maka merugikan saksi korban Indah Pratiwi selaku pelaku usaha rental dan saksi Wardiati selaku pemilik mobil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi **INDAH PRATIWI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pemilik rental mobil CV INDAH RENTAL yang terletak di Jl. Marelan, Pasar I Tengah, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
- Bahwa pada Jumat, 21 Oktober 2022 sekira Pukul 16.00 WIB pelanggan saksi bernama Sutomo, Aiptu Polisi menepon saksi menanyakan apakah saksi ada menyediakan mobil untuk dirental karena ada adik Sutomo tersebut bernama Andi memerlukan satu unit mobil;
- Bahwa selanjutnya Andi Herianto/Terdakwa menelepon saksi untuk merental mobil yang saksi sediakan;
- Bahwa telah disepakati harga rental untuk 1 (satu) hari adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Andi Herianto mengatakan kepada saksi perlu selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa minta perpanjangan waktu melalui telepon untuk 11 (sebelas) hari;
- Bahwa Terdakwa mentransfer pembayaran uang rental mobil ke rekening saksi sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sebelas hari sehingga masih tersisa Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa minta tambah hari rental mobil selama 2 (dua) hari lagi dan akan dikembalikan pada 2 November 2022;
- Bahwa saksi menelon Terdakwa Andi Herianto pada saat telah habis masa rental mobil tetapi tidak bisa dihubungi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Sutomo pada 7 November 2022 bahwa Terdakwa Andi Herianto berada di Polda Sumut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa Andi Harianto dan Terdakwa menyatakan bahwa Mobil Toyota Kijang Innova reborn BK 1927 AKK warna hitam ,Nomor Mesin MHFJB8EM2K1057827, Nomor Rangka 2GDC591127 sudah digadaikan Eli Siregar seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa pemiik mobil tersebut adalah Wardiati di mana mobil tersebut saksi yang menyerahkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **PIPIN DIKI ANDIT**, di bacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami saksi Indah Pratiwi yang mempunyai usaha Rental mobil;
- Bahwa Terdakwa Andi Herianto merental Mobil Toyota Kijang Innova reborn BK 1927 AKK yang pada mulanya selama 7 (tujuh) hari dengan uang rental per hari sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa orang yang memperkenalkan Terdakwa Andi Herianto kepada saksi Indah Pratiwi adalah Sutomo seorang anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar rental mobil kepada saksi Indah Pratiwi sebesar Rp3.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa pemilik awal Mobil Toyota Kijang Innova reborn BK 1927 AKK adalah Ismail Cut Din tetapi sudah dibeli oleh Wardiati;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil itu tidak dikembalikan Terdakwa andi Harianto kepada saksi Indah Pratiwi walaupun masa rentalnya telah habis sehingga saksi Indah Pratiwi membuat laporan polisi ke Polda Sumut;

- Bahwa mobil tersebut telah digadaikan Terdakwa kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **ROBBY SAPUTRA**, di bacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Indah Pratiwi dan masig ada hubungan famili jauh;

- Bahwa saksi disuruh oleh saksi Indah Pratiwi mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova reborn BK 1927 AKK kepada Terdakwa Andi Harianto di Toko Alfamart Jl. Sisingamangaraja, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, pada Jumat, 21 Oktober 2022;

- Bahwa pada saat mengantarkan mobil tersebut saksi Indah Pratiwi ikut dan ketika bertemu dengan Terdakwa Andi Herianto saksi lihat ada pembicaraan antara saksi Indah Pratiwi dan Terdakwa dan setelah itu saksi berikan kunci mobil kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **SUTOMO, S.H**, di bacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Indah Pratiwi karena sudah berteman selama kurang-lebih 3 (tiga) tahun lamanya dalam bidang rental mobil;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada merental mobil unit mobil Toyota Kijang Innova reborn BK 1927 AKK melalui saksi Indah Pratiwi;

- Bahwa untuk satu hari rental mobil disepakati sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa setelah waktu rental selesai tetapi Terdakwa tidak mengembalikan mobil kepada saksi Indah Pratiwi;

- Bahwa saksi dengar bahwa mobil sudah digadaikan Terdakwa kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Indah Pratiwi karena Terdakwa ada merental mobil Toyota Kijang Innova reborn BK 1927 AKK dari saksi tersebut sedangkan saksi Sutomo adalah senior Terdakwa di Polda Sumut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Jumat, 21 Oktober 2022 terdakwa menghubungi saksi Sutomo untuk mencari mobil untuk Terdakwa gunakan lalu saksi Sutomo dan kemudian Sutomo mengirimkan nomor kontak saksi Indah Pratiwi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Indah Pratiwi agar mengantarkan mobil ke Toko Alfamart di Jl. Sisingamangaraja Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Medan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima dan membawa Toyota Kijang Innova reborn BK 1927 AKK tersebut;
- Bahwa harga rental per hari adalah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan merental mobil itu sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa membayar uang rental kepada Indah Pratiwi untuk 7 (tujuh) hari pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa mobil tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada Eli Siregar dengan uang gadai sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang sudah Terdakwa terima dari Eli Siregar;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Imam atas suruhan Eli Siregar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagai berikut berupa:

- 1 (satu) unit mobil Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik No. Pol. BK 1927 AAK, No. Rangka : MHJB8EM2K1057827, No. Mesin : 2GDC591127;
- 1 (satu) kunci kontak mobil Toyota Kijang Innova No. Pol BK 1927 AAK.
- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK No. Registrasi : BK 1927 AAK, a.n. ISMAIL CUT yang dilakukan penyitaan secara sah dan telah dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa oleh karena itu dapat dijadikan hal-hal yang menguatkan nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan maka ditemukan fakta hukum di bawah ini;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa bernama bernama Andi Harianto dengan identitas lengkap sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova reborn BK 1927 AKK dari saksi Indah Pratiwi pada Jumat, 21 Oktober 2022 dan akan dikembalikan pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan setoran uang rental per hari sebesar Rp450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa setelah habis masa rental tersebut Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut tetapi menggadaikannya kepada Eli Siregar dengan menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
4. Bahwa terdakwa menggadaikan mobil Toyota Kijang Innova reborn BK 1927 AKK tersebut tidak ada izin dari pemiliknya ataupun dari saksi Indah Pratiwi;
5. Bahwa Terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan saksi Indah Pratiwi;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi ruusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dipertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk susunan alternative di bawah ini;

Pertama: Melanggar ketentuan Pasal 372 KUH Pidana;

Atau:

Kedua: Melanggar ketentuan Pasal 378 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternative, maka Majelis Hakim memilih langsung dengan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif Pertama yakni Pasal 372 KUH Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah subjek hukum pidana yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dengan identitas yang jelas dan dapat diminta pertanggungjawaban secara



hukum, dalam arti tidak ada alasan pembenar dan atau pemaaf bagi pelaku atau subjek hukum yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bernama Andi Harianto dengan identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut adalah cakap menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Ke-1 tentang "**Barang siapa**" sudah terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-Indah Pratiwi, saksi Pepen Diki Andit, saksi Sutomo dan saksi Robby Saputra bahwa setelah lewat waktu rental tersebut Terdakwa masih belum mengembalikan Mobil Toyota Kijang Innova reborn BK 1927 AKK kepada saksi Indah Pratiwi bahkan mobil tersebut sudah digadaikan tanpa sepengetahuan pemilik dan saksi Indah Pratiwi kepada seseorang bernama Eli Siregar dengan harga gadai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa persetujuan dari pemilik mobil dan saksi Indah Pratiwi maka perbuatan Terdakwa yang menggdaikan mobil Toyota Kijang Innova reborn BK 1927 AKK tersebut bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terbukti;

Ad. 3. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indah Pratiwi dan saksi Sutomo bahwa pada mulanya Terdakwa dan saksi Indah Pratiwi telah menyepakati sewa-menyewa /rental 1 (satu) unit mobil yaitu **Mobil** Toyota Kijang Innova Reborn BK 1927 AKK untuk digunakan oleh Terdakwa selama 5 (lima) hari dengan harga uang sewa per hari Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi kemudian timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain yaitu Eli Siregar seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di mana perbuatan tersebut tanpa izin dari saksi Indah Pratiwi atau pemiliknya;

Menimnbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa keberadaan 1 (satu) unit mobil yaitu **Mobil** Toyota Kijang Innova Reborn BK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1927 AKK pada Terdakwa bukan karena kejahatan karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Indah Pratiwi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Andi Harianto terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik No. Pol. BK 1927 AAK, No. Rangka : MHJB8EM2K1057827, No. Mesin : 2GDC591127 karena tidak jelas kepemilikannya tetapi barang bukti tersebut diambil oleh Terdakwa dari saksi Indah Pratiwi dalam transaksi rental di mana Terdakwa sebagai yang merental mobil dan saksi Indah Pratiwi sebagai yang merentalkan mobil maka barang bukti mobil tersebut diperintahkan supaya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi Indah Pratiwi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf yang bersifat memaafkan kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdapat cukup alasan untuk itu maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa di bawah ini;

Hal-hal yang memberatkan terdakwa :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan terdakwa :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Indah Pratiwi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Harianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik No. Pol. BK 1927 AAK, No. Rangka : MHJB8EM2K1057827, No. Mesin : 2GDC591127;
 - 1 (satu) kunci kontak mobil Toyota Kijang Innova No. Pol BK 1927 AAK.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy STNK No. Registrasi : BK 1927 AAK, a.n. ISMAIL CUT;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Indah Pratiwi;
6. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Senin** tanggal **6 Maret 2023**, oleh kami, **Dr. Fahren, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurmiati, S.H.** dan **Eti Astuti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *telekonferensi* pada hari **Senin**, tanggal **6 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sumardy S, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Frianta Felix Ginting, S.H., M.Hum. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmiati, S.H.

Dr. Fahren, S.H., M.Hum.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumardy S, S.H.